



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 82 YEAR 2021

ABOUT

EXPANSION OF INTERNET ACCESS FOR THE COMMUNITY

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pada masa pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendukung perluasan akses internet bagi masyarakat dengan memberikan layanan berupa program “JakWiFi - Internet untuk Semua” dalam bentuk penyediaan WiFi tanpa biaya pada titik lokasi tertentu oleh layanan internet di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program “JakWiFi”, perlu menetapkan pelaksanaan program perluasan akses internet bagi masyarakat dalam peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perluasan Akses Internet bagi Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 980);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLUASAN AKSES INTERNET BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Wireless Fidelity* yang selanjutnya disebut WiFi adalah standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (*Wireless Local Area Networks*-WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11.
2. Jakarta WiFi yang selanjutnya disebut JakWiFi adalah WiFi yang menyediakan internet gratis untuk masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Usaha adalah badan usaha yang tidak dimiliki oleh negara, tetapi dimiliki oleh perorangan, kelompok orang, atau pihak swasta.
4. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
6. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan program JakWiFi, meliputi:

- a. penyelenggara, kriteria penyelenggaraan dan pemanfaatan;
- b. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan;
- c. lokasi pemasangan/penempatan dan pendanaan/pembiayaan;

- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan JakWiFi.

BAB II

PENYELENGGARA, KRITERIA PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN JAKWIFI

Bagian Kesatu

Penyelenggara JakWiFi

Pasal 3

Penyelenggara program JakWiFi, terdiri dari:

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Kriteria Penyelenggaraan JakWiFi

Pasal 4

Kriteria penyelenggaraan program JakWiFi, meliputi:

- a. kemampuan penyediaan jasa layanan internet;
- b. ketersediaan teknologi terkini infrastruktur jaringan;
- c. keterpaduan pemanfaatan ruang; dan
- d. kepatuhan terhadap perizinan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan JakWiFi

Pasal 5

(1) Program JakWifi dimanfaatkan untuk:

- a. akses internet tanpa biaya untuk masyarakat;
- b. media untuk akses pembelajaran jarak jauh;
- c. media untuk penunjang bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. media untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat;
- e. sarana kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan swasta atau pelaku usaha untuk pemenuhan akses

internet tanpa biaya kepada masyarakat; dan

f. media penyampaian berita dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

- (2) Pemanfaatan program JakWiFi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
 - b. tujuan jenis pemanfaatan;
 - c. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan JakWiFi;
 - d. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar lokasi; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara program JakWiFi harus menggunakan logo JakWiFi pada setiap lokasi pemasangan JakWiFi.
- (2) Logo JakWiFi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan program JakWiFi.

Pasal 8

- (1) Pengusulan lokasi rencana pemasangan JakWiFi dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengusulkan lokasi pemasangan JakWiFi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengusulkan melalui:
 - a. mekanisme Rembuk Rukun Warga;
 - b. usulan langsung; atau
 - c. penyampaian pada saat reses rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

LOKASI PEMASANGAN/PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Lokasi yang menjadi prioritas pemasangan JakWiFi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. rukun warga kumuh sangat ringan, ringan, sedang, dan berat;
 - b. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 - c. taman dan hutan kota;
 - d. rumah susun sederhana sewa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. sekolah negeri yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - f. lokasi publik lainnya yang menjadi target prioritas perangkat daerah dalam mendukung program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan JakWiFi, masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dengan cara:

- a. menjaga keamanan sarana dan prasarana JakWiFi;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana JakWiFi;
- c. memelihara sarana dan prasarana JakWiFi;
- d. mengawasi sarana dan prasarana, pelaksanaan dan dampak JakWiFi; dan
- e. melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian pada JakWiFi.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain mengenai pengelolaan dan/atau pengembangan JakWiFi.

- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*);
 - b. kebutuhan dukungan layanan;
 - c. efektivitas dan efisiensi; dan
 - d. analisis biaya dan manfaat.
- (3) Perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) paling sedikit memuat utilisasi penggunaan *bandwidth* dan ketersediaan layanan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program “JakWiFi” yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan/atau badan usaha penyelenggara program “JakWiFi”, paling sedikit meliputi:

- a. jumlah dan kondisi sarana dan prasarana program “JakWiFi”; dan
- b. pemanfaatan utilisasi penggunaan akses WiFi pada program “JakWiFi”,

dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan program penyediaan internet tanpa biaya melalui “JakWiFi” dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk JakWiFi pada satuan pendidikan; dan
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk JakWiFi selain satuan pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PERLUASAN AKSES INTERNET BAGI
MASYARAKAT

LOGO JAKWIFI



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN